

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara selain diperoleh dari perpajakan juga bersumber dari penerimaan sektor bukan pajak. Menurut UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat sebagai PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasar peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah serta dikelola dalam mekanisme APBN. PNBP dikelola dengan tarif dan jenisnya masing-masing oleh lembaga instansi pemerintah yang juga telah diatur berdasar peraturan pemerintah dan perundang-undangan.

Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang memiliki tugas untuk mengolah data informasi geospasial. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial, geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam koordinat tertentu. Badan Informasi Geospasial sebagai salah satu lembaga pemerintahan berperan sebagai instansi pengelola PNBP tentu berkewajiban melaksanakan pengelolaan yang tepat, PNBP pada Badan Informasi Geospasial diantaranya berasal dari layanan produk informasi geospasial dasar dan tematik yang dilakukan dengan penjualan produk yang terkait dengan pemetaan lingkungan atau wilayah yang menjadi pendapatan hasil survey dan pemetaan.

PNBP merupakan salah satu sumber yang berperan cukup besar bagi pendapatan negara dalam hal Kementerian/Lembaga wajib melaksanakan pengelolaan terhadap setiap komponen keuangan negara khususnya PNBP agar dapat searah dengan amanat peraturan dan dapat menghasilkan informasi akuntansi yang akurat, pengelolaan PNBP dilakukan salah satunya dengan menjalankan kewajiban untuk menyetorkan seluruh penerimaan ke kas negara.

Sistem pembayaran/penyetoran layanan PNBP telah diterapkan dengan *billing system* yakni penerbitan kode *billing* melalui SIMPONI yang merupakan bagian dari Sistem Modul Penerimaan Negara (MPN), sistem ini sebagai wujud modernisasi pengelolaan keuangan negara khususnya PNBP yang difasilitasi oleh DJA Kemenkeu dan diterapkan dengan pertimbangan pembayaran/penyetoran PNBP akan lebih mudah dilaksanakan dimana sebelumnya pembayaran/penyetoran layanan PNBP dilakukan manual dengan pengisian SSBP yang seringkali memunculkan masalah efisiensi dan efektifitas yang kurang maksimal pada pelaksanaannya. Sebagai pendukung dalam era baru pengelolaan PNBP ini SIMPONI terus mengalami pengembangan sistem dimana saat ini dijalankan pada MPN Generasi 3, perkembangan signifikan pada generasi ini ditunjukkan dengan berbagai opsi kanal pembayaran secara *cashless* yang dilakukan untuk dapat mendukung semakin meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan PNBP.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam penerapan sistem akuntansi di Badan Informasi Geospasial atas penyetoran PNBP tersebut yang disusun dalam laporan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Akuntansi Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan *Billing System* di Badan Informasi Geospasial.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka perumusan masalah dari topik laporan akhir ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan instansi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak?
2. Bagaimana sistem akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan *billing system*?
3. Apa saja fasilitas menu dan bagaimana mekanisme pengaplikasian *billing system* pada SIMPONI?
4. Apakah perbedaan yang terdapat pada penerapan *manual system* dengan *e-billing system*?
5. Bagaimana pengendalian internal sistem akuntansi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari laporan akhir ini adalah:

1. Menjelaskan kebijakan instansi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Menjelaskan sistem akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan *billing system*
3. Menguraikan fasilitas menu dan mekanisme pengaplikasian *billing system* pada SIMPONI
4. Menguraikan perbedaan antara *manual system* dengan *e-billing system*
5. Menguraikan pengendalian internal yang diterapkan pada sistem akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak

1.4 Manfaat

Berikut manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan tugas akhir ini bagi pihak-pihak yang berkaitan:

1. Bagi Akademik
 - a. Membangun relasi antara instansi dan pihak kampus
 - b. Menguji kemampuan akademik mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang diperoleh
 - c. Mempersiapkan lulusan mahasiswa yang berkompeten dan berkualitas, khususnya dalam bidang Akuntansi.
2. Bagi Lembaga Instansi
 - a. Membangun hubungan kerjasama antara Badan Informasi Geospasial dan pihak kampus.
 - b. Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan dan pertimbangan untuk peningkatan kualitas dan kinerja instansi di masa datang.
3. Bagi Penulis
 - a. Memberikan manfaat sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan keilmuan di bidang Akuntansi.
 - b. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari Sekolah Vokasi IPB dan mengetahui cara beretika pada lingkungan kerja.